



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SOASIO

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 08, Soasio

Nomor 58/Pid.C/2024/PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LA DIO Alias LA DIO;**
Tempat lahir : Wasumandala;
Umur/tanggal Lahir : 64 tahun / 11 Juni 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani

Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa menghadap sendiri;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Made Riyaldi, S.H., M.KnHakim;

Silvia Ningsih Wally, S.H.,.....Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, Nomor: BPC/29/X/2024;

- a. Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;
- b. Mendengar keterangan saksi-saksi dari **MUH OSAMA JAWAS** dan **FADLI HIDAYAT** di persidangan dengan keterangan yang intinya bahwa benar pada hari Jumat pada tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 21:30 Wit, Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Tidore Kepulauan telah mengamankan Terdakwa yang saat itu tanpa izin yang sah membawa minuman beralkohol jenis Cap tikus sebanyak 1 (satu) kantong, jenis Bir Bintang sebanyak 3 (tiga) botol dan jenis anggur merah sebanyak 4 (empat) botol di mana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan Para Saksi tersebut, kemudian Terdakwa di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa mengakui menyimpan dan menjual minuman keras jenis cap tikus, jenis bir bintang dan anggur merah di rumahnya;
- c. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- d. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 58/Pid.C/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **LA DIO Alias LA DIO**;

Membaca catatan dakwaan beserta keterangan lainnya;

Mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi **MUH OSAMA JAWAS** dan **FADLI HIDAYAT**, serta keterangan Terdakwa di persidangan, lalu diperkuat oleh barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah terbukti telah memiliki minuman keras tradisional jenis cap tikus sebanyak 1 (satu) kantong, jenis Bir Bintang sebanyak 3 (tiga) botol dan jenis anggur merah sebanyak 4 (empat) botol. Kemudian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa memperoleh minuman keras tradisional jenis cap tikus tersebut dari Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dan hendak dijual Terdakwa di Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Selain itu kepemilikan dan penjualan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan adanya ijin edar sebagaimana telah ditentukan, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana,

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan penyakit masyarakat yang sangat meresahkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sedang sakit dan sementara menjalani pengobatan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 23 huruf B Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LA DIO Alias LA DIO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan ijin edar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa cap tikus sebanyak:
 - 1 (satu) kantong, jenis Bir Bintang sebanyak 3 (tiga) botol dan jenis anggur merah sebanyak 4 (empat) botol untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Made Riyaldi, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Silvia Ningsih Wally, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Oba Utara, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Silvia Ningsih Wally, S.H

Made Riyaldi, S.H., M.Kn